



## Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

## Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/679/400.09

### Persyaratan

1. ?FC KTP Almarhum/Almarhuma dan fc KTP para ahli waris 1 lembar
2. ?Fc Kartu Keluarga 1 Lembar
3. ?Fc KTP 2 Orang Saksi 1 Lembar
4. ?Fc Akte Kematian alm
5. ?Surat pernyataan ahli waris, silsilah waris dan surat pernyataan yang di tanda tangani ketua RT dan Kelurahan
6. ?Fc Buku nikah
7. ?Fc akte kelahiran para ahli waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		JFU	Sekcam	Kasi Pem & Trantib	Operator	Camat	Pengarsip	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Berkas Pengantar Keterangan Waris Dari Kelurahan yang dibawa Pemohon								Buku Surat Masuk & ATK	5 Menit	Berkas dari Pemohon
2	Memeriksa Kelengkapan Berkas Surat Keterangan Waris Dari Pemohon								ATK	5 Menit	Kelengkapan Berkas Surat Keterangan Waris
3	Memberikan ke Kasi Kesra untuk diperiksa dan diparaf								Komputer	15 Menit	Paraf Surat Keterangan Waris
4	Meberikan ke Camat untuk ditanda tangani								ATK	15 Menit	Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani Camat
5	Pemberian Nomor pada surat Keterangan Waris								ATK	5 Menit	Penomoran Surat keterangan Waris
6	Menstempel Surat Keterangan Waris								ATK	5 Menit	Mengeshkan Surat Keterangan Waris
7	Mengarsipkan Surat Keterangan Waris								ATK	5 Menit	Pengarsipan Surat Waris
8	Menyerahkan Surat Keterangan Waris Kepada Pemohon								ATK	5 Menit	Surat Keterangan Waris

1. Menerima Berkas Pengantar Keterangan Waris Dari Kelurahan yang dibawa Pemohon
2. Memeriksa Kelengkapan Berkas Surat Keterangan Waris Dari Pemohon
3. Memberikan ke Kasi Kesra untuk diperiksa dan diparaf
4. Meberikan ke Camat untuk ditanda tangani
5. Pemberian Nomor pada surat Keterangan Waris
6. Menstempel Surat Keterangan Waris
7. Mengarsipkan Surat Keterangan Waris
8. Menyerahkan Surat Keterangan Waris Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

melalui whatsapp pengaduan :082350007989